



BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 760 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA WASAMPELA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 WABULA KECAMATAN WABULA KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Wasampela perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Pertama Swasta menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Buton ;
- Memperhatikan** : Surat Ketua Yayasan Wasampela No. 422/01/IX/2011 tanggal 01 September 2011 tentang Permohonan Penegerian SMP Swasta Wasampela.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Merubah status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Wasampela menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Wabula terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, segala aset Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Wasampela menjadi milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Wabula.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
pada tanggal : 3 Oktober 2011



Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR, M. Si

TEMBUSAN :

12. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
13. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
15. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Bau-Bau ;
16. Kepala Dinas Pend. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
17. Kepala Inspektorat Kab. Buton di Pasarwajo ;
18. Kepala Bappeda Kab. Buton di Bau-Bau ;
19. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buton di Pasarwajo ;
20. Ketua Yayasan SMP Swasta Wasampela di Wasampela ;
21. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;
22. Arsip.